BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, diperlukan dukungan terhadap fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa Pendidikan Al-Quran yang telah berkembang di Kabupaten Solok Selatan memerlukan fasilitasi berupa dukungan dan bantuan Sumber Daya Pendidikan dari pemerintah kabupaten, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas Pendidikan Al-Qur'an di daerah;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an, perlu adanya pengaturan fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Solok Selatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Dunia Usaha adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi Peserta Didik.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

11. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi Tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
12. Pendidikan Al-Qur'an adalah pendidikan keagamaan Islam pada jalur nonformal yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 2

(1) Pendidikan Al-Qur'an berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
(2) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan:
    a. membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia;
    b. membentuk individu yang unggul diberbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
    c. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
    d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 3

(1) Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
(2) Pendidikan Al-Qur'an pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.
(3) Pendidikan Al-Qur'an pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur'an, Rumah Tahfidz, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Pondok Al-Qur'an.
(4) Pendidikan Al-Qur'an pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur Pendidikan Al-Qur'an yang terdapat di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Sumber Daya Pendidikan pada Pendidikan Al-Qur'an pada jalur nonformal.
(2) Pemberian bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga Pendidikan Al-Qur'an pada jalur nonformal setelah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
(3) Bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
    b. bantuan operasional pendidikan;
    c. bantuan insentif Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
    d. bantuan pengembangan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
a. Pendidikan Al-Qur'an nonformal yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memiliki izin atau terdaftar pada Kantor Kementerian Agama.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dapat memfasilitasi kerja sama lembaga Pendidikan Al-Qur'an dengan pihak lainnya.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan lembaga Pendidikan Al-Qur'an nonformal.

Pasal 7

Fasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Al-Qur'an nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
a. sarana peralatan pendidikan yang meliputi :
    1. media pendidikan;
    2. buku dan sumber belajar lainnya;
    3. bahan habis pakai yang digunakan secara berkelanjutan; dan/atau
    4. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
b. prasarana yang meliputi bangunan tempat pembelajaran atau ruang kelas pembelajaran.

Pasal 8

Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b berupa dana hibah untuk pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan insentif Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c,

berupa bantuan secara berkala dalam jangka waktu tertentu terhadap Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Bantuan pengembangan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d berupa:

a. pelatihan bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan sertifikasi Pendidikan Al-Qur'an; dan
b. manajemen pengelolaan lembaga Pendidikan Al-Qur'an nonformal.

Pasal 11

(1) Pendanaan Pendidikan baca Al-Qur'an nonformal merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Dunia Usaha, masyarakat dan pihak lainnya.
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) bertanggungjawab menyediakan anggaran fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an nonformal yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Pemerintahan Nagari sebagaimana pada ayat (1) bertanggungjawab menyediakan anggaran fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an nonformal yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
(4) Dunia Usaha, masyarakat dan pihak lainnya sebagaimana pada ayat (1) dapat memberi dukungan dan bantuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an nonformal.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    a. koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi terkait;
    b. rapat kerja dengan penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an nonformal dan Kantor Kementerian Agama; dan
    c. bimbingan dalam pelaksanaan perlombaan bagi lembaga Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 13

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi dasar pertimbangan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an nonformal.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/9/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENDIDIKAN AL-QUR'AN

I. UMUM

Sejak dahulu, fatsafah adat minangkabau yang menyebutkan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", sudah sangat melekat di hati masyarakat kita dan telah selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pimpinan formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Namun disadari bahwa falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini usia sekolah ternyata masih banyak Peserta Didik yang belum bisa membaca Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi umat islam oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isi kandungan kitab suci Al-Qur'an bagi masyarakat, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an.

Perlu disadari bahwa masalah agama atau ibadah tidak hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antar sesama manusia serta mengatur kehidupan manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan diakhirat nanti.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya, yang salah satunya adalah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar.

Disamping itu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an ini diharapkan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk baca Al-Qur'an, Pemerintah Daerah tidak lagi hanya sekedar menghimbau tetapi telah mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka.

Disatu sisi Pemerintah Daerah memang punya program wajib belajar sembilan tahun yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun disisi lain kalau Peserta Didik tidak dibekali sejak dini dengan pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an, dikhawatirkan bahwa akan lahir generasi yang pintar atau cerdas tetapi kurang beriman, padahal masyarakat yang ingin diwujudkan adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itulah Pemerintah Daerah merasa sangat perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pendidikan Al-Qur'an.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 2